

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 memiliki penafsiran yang itu jelas bertentangan menurut beberapa teori. Sebab putusan ini dinilai kurang memenuhi asas keadilan. putusan ini hadir ketika tahapan Pemilihan Kepala Daerah akan diadakan. Sehingga putusan ini memuat banyak kritik dari berbagai kalangan ahli. Selain itu, putusan ini sangat memiliki peluang untuk melakukan niat kepentingan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Mayoritas hakim berpendapat bahwa syarat usia sebaiknya dihitung pada saat pelantikan, karena inilah titik awal berlakunya masa jabatan secara resmi. Dengan demikian, apabila seorang calon belum memenuhi syarat usia pada saat pencalonan tetapi sudah memenuhi pada saat pelantikan, maka seharusnya tidak ada hambatan administratif untuk mencalonkan dirinya. Hakim menekankan bahwa penetapan syarat usia harus konsisten dengan prinsip kepastian hukum. Penafsiran yang menetapkan usia sejak penetapan calon justru berpotensi menciptakan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum, terutama bila terjadi perubahan atau revisi ketentuan di masa mendatang. Pertimbangan lain adalah dampak sosial, di mana penerapan aturan yang berubah-ubah dapat merugikan calon-calon yang telah mempersiapkan diri sesuai dengan ketentuan awal, sehingga pada akhirnya berdampak negatif pada proses demokrasi. Sebagian hakim berpendapat sebaliknya, dengan menekankan bahwa interpretasi yang mengubah titik acuan perhitungan usia dapat mengaburkan maksud pembuat undang-undang.
2. Undang-undang yang telah disahkan seharusnya diinterpretasikan sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Kritikan terhadap putusan ini muncul karena dianggap bahwa interpretasi baru tersebut menyimpang dari maksud awal Undang-Undang Pilkada. Ada kekhawatiran bahwa perubahan interpretasi syarat usia akan menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lain yang telah menyiapkan diri berdasarkan ketentuan sebelumnya. Hal ini bisa

menimbulkan ketidakadilan substantif, di mana calon yang tidak lagi memenuhi syarat pada titik waktu baru (pelantikan) merasa dirugikan. Perubahan mendadak dalam interpretasi hukum tanpa adanya sosialisasi atau penyesuaian sistemik dapat menciptakan celah hukum yang memunculkan ketidakpastian di kalangan praktisi hukum dan masyarakat umum. Penetapan aturan yang berubah-ubah berisiko menciptakan dinamika yang tidak stabil dalam proses pemilihan, karena para calon dan pemilih tidak mendapatkan kepastian mengenai aturan main yang berlaku. Hal ini pada akhirnya dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

3. Siyasah Qadhaiyah menekankan bahwa setiap kebijakan hukum harus mempertimbangkan kemaslahatan umum (masalah) serta keadilan substantif. Artinya, selain kepatuhan formal terhadap undang-undang, putusan hukum harus mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Dalam tradisi Islam, kriteria usia calon seringkali dihubungkan dengan tingkat kematangan emosional, intelektual, dan spiritual. Nilai-nilai ini sering dijadikan dasar dalam menentukan kapan seseorang siap untuk memimpin. Dari perspektif siyasah, perubahan titik acuan dari pencalonan ke pelantikan perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena dapat menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada keadilan sosial. Kebijakan yang tidak tersosialisasi dengan baik dan tiba-tiba dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, terutama di kalangan calon yang telah mempersiapkan diri sesuai aturan semula. Putusan yang menetapkan syarat usia yang lebih rendah pada titik waktu pelantikan dinilai kurang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Siyasah Qadhaiyah. Keadilan tidak hanya diukur dari aspek prosedural, tetapi juga dari bagaimana substansi hukum tersebut memenuhi tujuan kemaslahatan dan menghindari ketidakadilan bagi pihak tertentu. Menurut pandangan siyasah, memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap undang-undang dapat membuka preseden bagi perubahan aturan yang mendasar tanpa dasar sosialisasi yang memadai. Hal ini dianggap berisiko merusak struktur kepercayaan

terhadap sistem hukum yang seharusnya menjaga kemaslahatan dan keadilan masyarakat.

B. SARAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 merupakan sebuah keputusan yang mengundang perdebatan luas. Di satu sisi, mayoritas hakim berupaya memberikan interpretasi baru yang dinilai lebih logis berdasarkan titik awal pelantikan sebagai penentu berlakunya masa jabatan. Namun, sisi lain mengungkapkan kekhawatiran bahwa interpretasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif, baik dari segi kepastian hukum maupun kemaslahatan umum. Dari perspektif Siyasah Qadhaiyah, keberatan muncul karena perubahan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan nilai-nilai kematangan dan keadilan yang telah lama menjadi acuan dalam tradisi hukum Islam.

Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang utuh, perubahan aturan harus disertai dengan proses sosialisasi dan evaluasi mendalam agar tidak menimbulkan preseden yang merugikan pihak-pihak tertentu serta mengganggu stabilitas sistem demokrasi. Dengan demikian, meskipun putusan ini mengandung alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal, penerapannya dalam konteks keadilan hukum dan kemaslahatan masyarakat masih menimbulkan berbagai pertanyaan kritis yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut oleh seluruh elemen hukum dan masyarakat.